

## Penegakan Hukum Tata Ruang terhadap Bangunan Semi Permanen di Kawasan Pantai Berkas Berdasarkan PerDa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu

Laura Shafa Qurratun Nisa<sup>1</sup>, Yuli Anggraini<sup>2</sup>, Syafariah Nata Putri<sup>3</sup>, Shindy Dwianisa<sup>4</sup>, Edra Satmaidi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[laurashafaaa@gmail.com](mailto:laurashafaaa@gmail.com), <sup>2</sup>[yulianggraini1501@gmail.com](mailto:yulianggraini1501@gmail.com), <sup>3</sup>[syafaputri2503@gmail.com](mailto:syafaputri2503@gmail.com),  
<sup>4</sup>[shindydwianisaa@gmail.com](mailto:shindydwianisaa@gmail.com), <sup>5</sup>[edra@unib.ac.id](mailto:edra@unib.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pendirian bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Berkas Kota Bengkulu yang berpotensi melanggar ketentuan tata ruang dan mengancam kelestarian lingkungan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tata ruang terhadap bangunan semi permanen serta menafsirkan norma “kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai” dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung dengan pembatasan ketat dalam pemanfaatan ruang, di mana kegiatan hanya diperbolehkan secara bersyarat dan harus menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan bangunan semi permanen seperti warung dan kios yang didirikan tanpa izin dan berada di zona terlarang, sehingga mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keberadaan bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai karena berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakteraturan tata ruang. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

**Kata Kunci:** *Bangunan Semipermanen, Hukum Tata Ruang, Kawasan Lindung, Pantai Berkas Kota Bengkulu, Sempadan Pantai*

### Abstract

*This research is motivated by the widespread construction of semi-permanent structures in the Berkas Beach boundary area of Bengkulu City, which potentially violates spatial planning regulations and threatens the sustainability of the coastal environment. This study aims to analyze the enforcement of spatial planning laws regarding semi-permanent structures and interpret the norm "activities that threaten and degrade the quality of the coast" in Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Regional Spatial Planning. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results indicate that the coastal boundary area is a protected area with strict restrictions on spatial use, where activities are only permitted conditionally and must maintain environmental sustainability. However, in practice, many semi-permanent structures, such as stalls and kiosks, are still found without permits and located in prohibited zones, reflecting weak law enforcement and low public legal awareness. The presence of these structures can be categorized as activities that threaten and degrade the quality of the coast because they have the potential to cause ecological damage and spatial irregularities. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening supervision, consistent law enforcement, and increasing public awareness in order to realize sustainable coastal area management in accordance with spatial planning provisions.*

**Keywords:** *Coastal Boundaries, Berkas Beach Bengkulu City, Protected Areas, Spatial Planning Law, Semi-Permanent Buildings*

## 1. PENDAHULUAN

Sempadan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi strategis. Area ini kerap menjadi ruang antara yang penting untuk perlindungan lingkungan serta mitigasi bencana seperti abrasi dan banjir rob. Namun dalam praktiknya, wilayah sempadan pantai sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti pembangunan vila, tambak, hingga kawasan industri, tanpa mempertimbangkan fungsi ekologisnya. (Suprihatno, 2025).

Kota Bengkulu merupakan wilayah yang secara geografis memiliki garis pantai yang panjang. Seperti Pantai Kualo, Pantai Jakat, Pantai Malabroug, Pantai Berkas, Pantai Panjang dan Pantai Pasir Putih yang memiliki karakteristik dan potensi tersendiri. Jika dilihat dari hal tersebut, Kota Bengkulu memiliki potensi ekowisata yang potensial untuk dikembangkan salah satu kawasan yang memiliki potensi cukup menonjol adalah Pantai Berkas. (Meinita, 2022).

Permasalahan tersebut juga terjadi di Pantai Berkas sebagai salah satu kawasan pesisir di Kota Bengkulu yang berkembang sebagai destinasi wisata. Berdasarkan temuan dalam berbagai artikel jurnal, kawasan pantai di Bengkulu, termasuk Pantai Berkas, mengalami tekanan akibat aktivitas masyarakat yang mendirikan bangunan semi permanen seperti warung, tempat usaha, dan fasilitas penunjang wisata di sepanjang garis pantai. Keberadaan bangunan tersebut sering kali tidak dilengkapi dengan izin resmi serta berada di kawasan sempadan pantai, sehingga berpotensi melanggar ketentuan tata ruang. Selain itu, penelitian mengenai daya dukung kawasan wisata pesisir menunjukkan bahwa aktivitas yang melebihi kapasitas lingkungan dapat menurunkan kualitas kawasan dan mengancam keberlanjutan fungsi pantai.

Pembangunan wilayah pesisir memiliki tantangan yang cukup besar, karena jika tidak didasarkan atas perencanaan yang matang, akan menimbulkan dampak buruk baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun terhadap perkembangan dari pembangunan itu sendiri, salah satu perencanaan pembangunan tersebut yang cocok untuk dilakukan di wilayah pesisir pantai berkas ini adalah pembangunan ekowisata, dalam pembangunan ekowisata ini dibutuhkan penggerak untuk menumbuhkan berbagai kegiatan ekowisata yang menjadi kebutuhan utama dan butuh sarana pendukung untuk kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga perencanaan pembangunan ekowisata tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas pengelolaan wilayah pesisir, daya dukung kawasan wisata, serta pengaturan sempadan pantai secara umum. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan penegakan hukum tata ruang dengan keberadaan bangunan semi permanen di kawasan Pantai Berkas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 masih terbatas. Selain itu, interpretasi norma “kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai” juga belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji aspek penegakan hukum sekaligus penafsiran norma tersebut secara spesifik pada kasus Pantai Berkas.

Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur peruntukan kawasan pesisir, termasuk pembatasan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan yang dilarang. Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur peruntukan kawasan pesisir, termasuk batasan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan dilarang. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan pelanggaran berupa pendirian bangunan semi permanen di kawasan sempadan pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tata ruang belum berjalan optimal serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Pertumbuhan bangunan semi permanen di kawasan Pantai Berkas pada kenyataannya masih sering mengabaikan ketentuan perizinan serta standar pembangunan yang seharusnya disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir. Banyak bangunan didirikan tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tidak memiliki pencatatan administratif dalam sistem perizinan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, sekaligus mencerminkan bahwa sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah daerah terkait pemanfaatan

ruang berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Kota Bengkulu belum terlaksana secara optimal. (Hafizah, 2025).

Situasi tersebut menimbulkan potensi pertentangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pemerintah dalam menata kawasan pesisir secara terencana dan berkelanjutan. Di satu sisi, keberadaan bangunan semi permanen memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil. Namun di sisi lain, keberadaannya berpotensi melanggar ketentuan tata ruang serta mengancam kelestarian lingkungan pesisir apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan semi permanen di kawasan Pantai Berkas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, serta mengkaji interpretasi norma “kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai” dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c terhadap keberadaan bangunan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan penegakan hukum tata ruang serta menjadi dasar rekomendasi bagi pengelolaan kawasan pesisir yang tertib dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini berfokus pada kajian hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) untuk menjawab isu hukum yang diteliti melalui analisis terhadap bahan hukum yang relevan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi norma yang berlaku, tetapi juga membangun argumentasi hukum secara sistematis sebagai bentuk preskripsi atas isu yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli dan konsep hukum yang berkembang, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*). Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis, logis, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Di Kawasan Pantai Berkas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021

Wilayah pesisir merupakan sum-berdaya alam yang dikuasai oleh negara dan perlu dijaga kelestariannya serta di-manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmu-ran rakyat. Keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi di wilayah pesisir sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan pen-yangga kedaulatan bangsa sehingga meru-pakan modal dalam pembangunan. Akan tetapi, wilayah pesisir rentan terhadap pe-rubahan sehingga perlu dilindungi melalui suatu kebijakan pengelolaan yang berke-lanjutan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir untuk kepentingan ekonomi

tanpa mengorbankan rumah, rusaknya jalan, berkurangnya jumlah produksi penangkapan ikan, memburuknya sanitasi lingkungan permukiman. dan intrusi air laut. (Hasibuan, 2016).

Pantai Berkas merupakan salah satu kawasan wisata unggulan di Kota Bengkulu yang memiliki tingkat kunjungan tinggi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan (Mulya, 2023). Pantai ini merupakan salah satu kawasan pesisir yang berjarak sekitar 1 KM dari pusat Kota Bengkulu dan memiliki daya tarik alam yang indah sehingga menarik minat wisatawan. Selain menawarkan panorama pantai, kawasan ini juga menyediakan berbagai jenis wisata seperti kuliner, budaya, dan aktivitas nelayan yang dapat disaksikan secara langsung. Hal tersebut menjadikan Pantai Berkas sebagai salah satu ikon wisata yang diminati baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". atas dasar ini banyak masyarakat yang membuka lahan di daerah pesisir pantai untuk berjualan, mendirikan bangunan, dan lainnya."

Keindahan pantai, kemudahan akses, serta berkembangnya aktivitas ekonomi membuat kawasan ini tampak hidup dan dinamis. Di sepanjang Pantai Berkas, banyak terdapat bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat usaha, seperti warung makan, kios, dan penyewaan perlengkapan rekreasi. Kegiatan ini menunjukkan tingginya pemanfaatan potensi ekonomi pesisir oleh masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang, pelestarian lingkungan, dan keteraturan tata ruang kawasan.

Dalam hal ini, merujuk pada Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat". Yang kemudian di tuangkan dalam Peraturan daerah No. 4 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 dalam pasal 1 ayat (23), "Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat".

Di dalam Peraturan daerah No. 4 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, Pada pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa: "Sempadan pantai termasuk kawasan peruntukan lindung dengan luas kurang lebih 86 hektar, meliputi:

1. Dataran sepanjang tepian laut ditetapkan paling sedikit berjarak 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
2. Dataran sepanjang tepian laut yang berbentuk dan kondisi fisik curam atau terjal ditetapkan paling sedikit berjarak 50 meter."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa wilayah sempadan pantai, termasuk kawasan seperti Pantai Zakat, memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Hal ini sangat relevan karena kawasan pesisir memiliki karakteristik yang rentan terhadap kerusakan ekologis apabila pemanfaatannya tidak direncanakan dan diawasi dengan baik. Pembangunan bangunan semi permanen tanpa izin dan perencanaan yang sesuai di wilayah sempadan pantai berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, merusak fungsi kawasan lindung, serta menurunkan kualitas tata ruang kota. Tak hanya itu, keberadaan bangunan liar atau tidak sesuai peruntukan juga dapat menghalangi akses publik ke pantai dan berisiko menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Kemudian pada Pasal 71 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi: "Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan:

1. pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan serta aspek pengurangan resiko bencana;
    2. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
    4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan

5. kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai."

Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang pesisir, termasuk pendirian bangunan semi permanen, hanya diperbolehkan secara terbatas melalui konsep "diperbolehkan bersyarat", yaitu harus mendukung kegiatan seperti pariwisata atau prasarana umum tanpa merusak lingkungan, tidak melanggar sempadan pantai, serta memperhatikan mitigasi bencana. Dalam perspektif Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan, hal ini mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pemanfaatan kawasan pantai tetap dimungkinkan namun harus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang rentan. Oleh karena itu, keberadaan bangunan semi permanen di Pantai Berkas yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak memiliki izin, berada di sempadan pantai, atau berpotensi merusak lingkungan, dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang karena menurunkan kualitas pantai, sehingga berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban hingga pembongkaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kawasan pantai berkas terdapat indikasi bahwa pembangunan dan aktivitas masyarakat di sekitar Pantai berkas ini belum sepenuhnya mematuhi ketentuan sempadan pantai. Hal ini tercermin dari maraknya bangunan liar dan lapak semi permanen yang didirikan oleh pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang kawasan pantai, termasuk Pantai Berkas. Bangunan-bangunan tersebut umumnya terbuat dari kayu, papan, terpal bekas, stand booth, grobak dorong dan sering kali dibangun dan digunakan tanpa izin resmi serta melanggar batas sempadan pantai yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk melindungi wilayah pesisir pantai, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan melindungi seluruh wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kebijakan ini harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007, Pasal 4 menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sisteim ekologisnya secara berkelanjutan;

1. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
3. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang yang ingin melakukan pembangunan di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan garis sempadan pantai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan seperti: menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam membangun suatu bangunan, menciptakan lingkungan yang serasi, tertib, indah, dan teratur; dan, memberikan pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. (Mariana, 2025)

### **3.2. Interpretasi Norma "Kegiatan Yang Mengancam Dan Menurunkan Kualitas Pantai" Dalam Pasal 71 Ayat (2) Huruf C Terhadap Keberadaan Bangunan Semi Permanen Di Kawasan Pantai Berkas**

Dalam pasal 71 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041 berbunyi: "*tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai.*"

Yang dimaksud dengan kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas Pantai umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas antropogenik (aktivitas manusia) yang menyebabkan degradasi lingkungan yang merupakan proses penurunan kualitas lingkungan, seperti tanah, air, udara, dan ekosistem, yang terjadi akibat aktivitas manusia yang merusak atau eksploitasi berlebihan. Kerusakan ini mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, serta berkurangnya fungsi alam untuk mendukung.

Keberadaan bangunan semi permanen yang didirikan di kawasan Pantai Berkas dengan jarak kurang dari 100 meter dari garis pesisir secara jelas masuk ke dalam kategori zona sempadan pantai, yaitu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Kawasan sempadan pantai kerap menjadi perhatian utama dalam pengaturan hukum maupun pemberian hak atas tanah karena memiliki nilai yang strategis dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari perspektif lingkungan, sempadan pantai merupakan wilayah yang sangat penting bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati. Selain itu, kawasan ini juga memiliki fungsi ekologis, yaitu berperan dalam mencegah abrasi serta melindungi pantai dari berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu atau merusak fungsi dan kelestariannya. Apabila sempadan pantai dialihfungsikan, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memicu berbagai permasalahan di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan kehidupan bahkan menyebabkan terjadinya bencana alam. (Rheza, 2023).

Kawasan sempadan pantai kerap menjadi perhatian utama dalam pengaturan hukum maupun pemberian hak atas tanah karena memiliki nilai yang strategis dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari perspektif lingkungan, sempadan pantai merupakan wilayah yang sangat penting bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati. Selain itu, kawasan ini juga memiliki fungsi ekologis, yaitu berperan dalam mencegah abrasi serta melindungi pantai dari berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu atau merusak fungsi dan kelestariannya. Apabila sempadan pantai dialihfungsikan, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memicu berbagai permasalahan di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan kehidupan bahkan menyebabkan terjadinya bencana alam.

Bangunan semi permanen di wilayah pesisir pantai sering kali berbentuk warung atau kios kuliner, gazebo, warung istirahat, rumah panggung atau gubuk nelayan, dan pondok wisata. (Nat'sir, 2025). Sehingga penataan ruang wilayah pesisir sangat penting untuk memastikan bangunan semi permanen tidak berpotensi mengancam serta menurunkan kualitas lingkungan pantai. Penataan ruang wilayah pesisir yang ideal merupakan pengelolaan kawasan pesisir di mana seluruh aktivitas manusia dan fungsi ekologis lingkungan perairan dapat berlangsung secara alami, seimbang, dan saling selaras tanpa menimbulkan gangguan satu sama lain. Perencanaan tata ruang tersebut disusun melalui proses dan prosedur yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, ketentuan dalam undang-undang telah melalui kajian ilmiah yang matang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan.

Dalam menetapkan berbagai peruntukan kawasan seperti permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, pelabuhan, budidaya, maupun kawasan lindung di wilayah pesisir, perencanaan harus dilakukan secara cermat, rinci, dan terukur sesuai dengan kaidah ilmiah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, aktivitas pembangunan di kawasan perkotaan pesisir kerap menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah pesisir perlu dibatasi dan dikendalikan melalui perencanaan tata ruang yang terarah. Pembangunan permukiman maupun fasilitas lainnya harus diatur secara ketat agar tidak merusak lingkungan pesisir. Meskipun wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang besar, kawasan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman, sehingga memerlukan perlakuan khusus agar tetap terjaga kelestariannya. (Laiskodat, 2023).

Pendirian bangunan semi permanen di wilayah tersebut bertentangan secara langsung dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu, khususnya pada Pasal 71 ayat (2) huruf c, yang secara tegas melarang segala bentuk kegiatan yang berpotensi mengancam serta menurunkan kualitas lingkungan pantai. Aktivitas pembangunan, meskipun bersifat semi permanen, tetap dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan vegetasi pantai yang mengakibatkan abrasi pantai. Vegetasi pantai dapat berakibat pada abrasi pantai, seperti terjadi di pesisir karawu, abrasi yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh tingginya gelombang laut namun juga vegetasi yang tidak dapat menahan gelombang tinggi, vegetasi dipantai karawu berupa pohon cemara yang ditebang untuk membangun bangunan semi permanen, mengakibatkan abrasi pantai semakin besar. (Neni, 2021).

Selain kerusakan vegetasi pantai, gangguan terhadap habitat alami, juga menjadi faktor yang mengancam serta menurunkan kualitas Pantai, keberadaan bangunan semipermanen di kawasan pesisir dapat menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap keseimbangan ekosistem. Pembangunan tersebut cenderung mengubah bentuk dan struktur bentang alam pantai secara alami, sehingga mengganggu proses-proses ekologis yang seharusnya berlangsung secara stabil. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi tampilan fisik wilayah pesisir, tetapi juga dapat mempercepat terjadinya erosi akibat terganggunya keseimbangan antara daratan dan laut. Selain itu, keberadaan konstruksi semipermanen sering kali menyebabkan terjadinya fragmentasi lahan, yaitu terpecahnya habitat menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya fungsi habitat sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi berbagai jenis fauna pesisir, termasuk area peneluran yang menjadi sangat rentan terhadap gangguan.

Bangunan semi permanen juga mempercepat proses degradasi lingkungan pesisir. Degradasi lingkungan pesisir merupakan kondisi menurunnya kualitas dan fungsi ekosistem pantai yang disebabkan oleh tekanan aktivitas manusia maupun faktor alam, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis di wilayah tersebut. Penurunan kualitas ini berdampak pada rusaknya habitat alami, termasuk berkurangnya populasi biota laut akibat hilangnya tempat hidup dan berkembang biak. Selain itu, degradasi pesisir juga memicu terjadinya abrasi yang menyebabkan penyempitan daratan bahkan hilangnya sebagian wilayah pesisir, serta meningkatkan tingkat pencemaran perairan yang semakin memperburuk kondisi lingkungan laut.

Dampak lebih lanjut dari degradasi pantai tidak hanya dirasakan secara ekologis, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, mengalami penurunan hasil tangkapan yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan. Di samping itu, terjadi perubahan mata pencaharian serta berkurangnya kepemilikan lahan akibat kerusakan lingkungan dan masuknya air laut ke daratan. Dengan demikian, degradasi pesisir memiliki konsekuensi yang luas karena memengaruhi keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut (Mustika, 2017). Dengan demikian, keberadaan bangunan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan sempadan pantai yang seharusnya dilindungi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, apabila ditinjau melalui interpretasi norma Pasal 71 ayat (2) huruf c, frasa “kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai” harus dimaknai secara luas, tidak hanya terbatas pada kegiatan yang menimbulkan kerusakan secara langsung dan nyata, tetapi juga mencakup setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pesisir. Dalam hal ini, pendirian bangunan semi permanen di kawasan sempadan pantai, meskipun bersifat sementara, tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan dampak ekologis, fisik, maupun sosial ekonomi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberadaan bangunan semi permanen di kawasan Pantai Berkas seharusnya tidak diperbolehkan, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah perlindungan yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Penegakan norma ini menjadi penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat di masa mendatang. Selain itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tata ruang, sehingga tujuan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan pendirian bangunan semi permanen di kawasan Pantai Berkas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 yang menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan lindung dengan pembatasan ketat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan bangunan tanpa izin di zona terlarang, yang menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum tata ruang. Selain itu, berdasarkan interpretasi Pasal 71 ayat (2) huruf c, keberadaan bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai karena berpotensi merusak lingkungan pesisir.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Ke depan, diperlukan kajian lanjutan terkait efektivitas kebijakan penataan kawasan pesisir dan peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.

## 5. SARAN

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Pantai Berkas, khususnya terhadap bangunan semi permanen yang tidak memiliki izin. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan tata ruang dan pentingnya menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan penataan kawasan berbasis ekowisata dengan menyediakan zona khusus bagi pelaku usaha, sehingga kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, & Kurnia, R. R. (2023). Analisis yuridis pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. *Jurnal Pertahanan*.
- Andri, S., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Pengaturan pengelolaan tanah sempadan pantai menurut hukum positif dan hukum Islam. *Qanuniya*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1618>
- Delia, T., Haq, S. N., Ilmiah, E., & Hafizah, D. (2025). Analisis yuridis terhadap bangunan semi permanen di sepanjang Pantai Zakat Kota Bengkulu ditinjau dari peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bengkulu, 12(11).
- Indonesia, Republik. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Indonesia, Republik. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*.
- Indonesia, Republik. (2021). *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021–2041*.
- Laiskodat, D. E., & Lay, B. P. (2023). Pengaruh pembangunan di pemukiman pesisir pantai di Kelurahan Oesapa terhadap rencana tata ruang Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1(4).
- Meinita, F., Johan, Y., Hartono, D., Susatya, A., & Brata, B. (2022). Analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan untuk pengelolaan ekowisata Pantai Kota Bengkulu, 11(2), 151–157.
- Mulya, S., Saifudin, A. P., & Sugiarto, M. (2023). Peningkatan kinerja ruas jalan pariwisata di kawasan Pantai Berkas Kota Bengkulu. 1–8.
- Mustika, R. (2017). Dampak degradasi lingkungan pesisir terhadap kondisi ekonomi nelayan: Studi kasus Desa Takisung, Desa Kuala Tambangan, Desa Tabanio. *Dinamika Maritim*, 6(1), 28–34.
- Natsir, N. (2025). Pola permukiman nelayan tradisional berbasis mata pencaharian di Cempae Kota Parepare. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 193–204.
- Neni, A., & Purnamasari, C. (2021). Pengaruh aktivitas manusia terhadap penggunaan lahan di lingkungan pesisir. *Jurnal Pertanian*, 23(1), 230–240.
- Nuryana, Y., & Mariana, R. (2025). Enforcement of laws in the establishment of buildings on coastal border land towards sustainable development, 2(27), 100–110.
- Zamrud, W. O., Syarifuddin, M., & Pansariang, M. K. (2023). Tinjauan hukum izin mendirikan bangunan rumah tinggal di wilayah pesisir, 4(2), 144–159.